



## **Peranan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Bagi Pengguna Jasa Penumpang Angkutan Laut Di Kota Makassar**

**Isnayani<sup>2</sup>, Syahrudin Nawi<sup>1</sup> & St. Ulfah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [isnayanimuhlis790@gmail.com](mailto:isnayanimuhlis790@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa penumpang angkutan laut di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, Populasi penelitian ini yakni semua pimpinan dan karyawan kantor PT Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan serta para penumpang angkutan laut Kota Makassar. Hasil penelitian bahwa, peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar yakni berperan dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. Dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar, yakni meningkatkan peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan.

**Kata Kunci:** Pengguna Jasa; Penumpang; Angkutan Laut

### **ABSTRACT**

The Research objective to analyze The purpose of this research is to analyze the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation passenger service users in Makassar City. This study uses an empirical normative legal research type. The population of this research is all the leaders and employees of the office of PT Jasa Raharja (Persero) Makassar City, South Sulawesi Branch and the Makassar City sea transportation passengers. The results of the study show that the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation service users in Makassar City is to play a role and be responsible in an effort to provide guarantees and protection to victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, are seriously injured or light will still get compensation. And the government's efforts in realizing services to users of sea transportation services in Makassar City, namely increasing their role and responsibility in an effort to provide guarantees and protection for victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, serious or minor injuries will remain. get compensation.

**Keywords:** Service User; Passenger; Sea Freight

## PENDAHULUAN

Era pembangunan saat ini, yang menuju tahap tinggal landas, hal mana pertumbuhan sektor transportasi maju pesat sekali bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor perasuransian, tidak demikian halnya dengan asuransi (An-Naf, 2011). Pertumbuhan asuransi sangat erat kaitannya dengan kemajuan bidang transportasi (darat, laut dan udara) (Pujiastuti & Samekto, 2019). Bila kita melihat sepiantas lalu, maka di negara Indonesia masalah perasuransian jauh tertinggal dibelakang jika dibandingkan dengan kemajuan pada sektor transportasi dan industry (Reza & Ramadhan, 2018).

Akhir-akhir ini banyak kecelakaan (resiko) yang kita temui pada sektor angkutan (darat, laut dan udara), hal mana penanganannya masih minim sekali. Pada mulanya asuransi laut hanya menjamin resiko kerugian total atas kapal (total loss), dan lambat laun polis asuransi juga menutupi kerugian sebagian atas kapal (*partial loss*), menjamin kerugian terhadap barang-barang (*cargo*), serta kerugian yang terjadi yang menyangkut dengan biaya-biaya angkutan (*freight*) (Rani, 2016).

Asuransi pengangkutan, pada umumnya lebih dikenal dalam dunia asuransi sebagai "Asuransi Laut" yang fungsinya mengangkut barang-barang dagangan serta komoditi lainnya dengan alat angkut yaitu, kapal, perahu motor dan perahu layar. Dalam hal ini asuransi pengangkutan dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Asuransi Laut (*Marine Insurance*)  
Asuransi Laut dari zaman dulu hanya menutupi kerugian-kerugian yang terjadi di laut saja (*perils of the sea*).
2. Asuransi Pengangkutan Darat (*Inland Marine Insurance*)  
Asuransi angkutan darat menutupi resiko atau kerugian-kerugian yang terjadi pada transportasi darat seperti : angkutan melalui sungai, danau-danau, kereta api, truk dan pesawat udara.

Sebelum kita meninjau lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban laut seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku I titel IX (Qamar & Djanggih, 2017), maka perlu kita lebih dahulu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertanggung jawaban (asuransi) itu. Asuransi atau pertanggung jawaban, pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan sebagai berikut : "Asuransi adalah suatu persetujuan dimana penanggung berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan itu, disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang belum tentu terjadi." Dengan demikian, antara Penanggung dan Tertanggung telah terjadi suatu ikatan bersama berdasarkan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban (Susanto, 2006).

Peranan asuransi bagi pengguna jasa pengangkutan laut yaitu dapat meringankan beban ekonomi dan kerugian finansial yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban pengguna jasa angkutan laut. Jaminan terhadap keselamatan penumpang angkutan laut ditutupi asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi kerugian (Amin, 2020). Di Indonesia, jaminan diberikan oleh Perusahaan Negara Asuransi Kerugian. Premi asuransi ditentukan sepihak oleh penanggung ditambahkan kepada harga karcis penumpang premi yang dipungut oleh pengangkut disetor kepada penanggung (Hengky, 2013).

Tertanggung adalah pihak yang akan menerima santunan apabila evenement benar-benar terjadi. Evenement adalah suatu peristiwa yang tidak pasti yang menjadi beban penanggung, peristiwa yang tidak pasti yang dimaksud adalah, kecelakaan penumpang melalui alat angkutan laut, yang mengancam keselamatan penumpang tersebut sebagai tertanggung apabila kecelakaan penumpang itu benar-benar terjadi dapat mengakibatkan timbulnya kerugian karena menderita luka-luka, cacat tetap atau kematian yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung (Cennery, Fauzi & Marwenny, 2018).

Korban kecelakaan bagi pengguna jasa angkutan laut khususnya penumpang dalam asuransi pihak tertanggung terdiri atas tiga bagian, yaitu Tertanggung menurut Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Sugiarti, 2018). Dimana tertanggung adalah setiap penumpang yang sah (mempunyai karcis atau tiket) dari alat angkutan penumpang, kepada angkutan laut yang mengalami kerugian karena alat angkutan, yaitu kapal yang ditumpangnya mengalami kecelakaan sejak ia naik ke kapal sampai dengan tibanya ke tempat tujuan (Sabrie & Amalia, 2018).

Tertanggung yang berhak atas santunan itu mempunyai kewajiban untuk membayar Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, kewajiban untuk membayar dana itu diatur jelas pada pasal 3 (1) sub a. Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang berbunyi : "Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan."

Tertanggung Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Setiap orang yang berada di luar angkutan laut yang menderita kerugian akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas angkutan laut yang bukan karena kesalahannya (Azharniyah, 2019). Kewajiban penanggung dalam hukum asuransi yaitu untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung apabila kerugian yang diderita itu merupakan akibat langsung dari evenement yang diasuransikan (Yulia, 2017).

Tertanggung Menurut Pengumuman Bersama Antara PT. Jasa Raharja (Persero) Dengan Organda, Tertanggung menurut surat perjanjian ini adalah crew atau awak angkutan umum, yaitu sopir, kapten, nahkoda, pembantu sopir, kondektur dan kernet. Asuransi untuk crew angkutan umum ini tidak diatur dalam Undang- undang No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No. 17-18 Tahun 1965). Asuransi baru diadakan terhadap mereka apabila sudah ada surat perjanjian kerjasama di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian hukum empiris (*nondoctrinal*), yakni penelitian yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Dalam hubungan ini penelitian mencoba mengamati Peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar

serta Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar. Lokasi penelitian dibatasi yakni penelitian ini dilakukan secara khusus pada kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi tersebut karena cukup banyak masyarakat khususnya penumpang angkutan laut yang menggunakan jasa pada perusahaan tersebut dan belum mengetahui tentang hal adanya santunan dari pihak asuransi apabila terjadi kecelakaan penumpang laut.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya PT Jasa Raharja dalam Menjalankan Pelayanan Bagi Pengguna Jasa Penumpang Angkutan Laut di Kota Makassar

#### Hasil Wawancara

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Mamang (Penumpang)	Bagaimana tanggapan bapak mengenai syarat-syarat untuk mengurus asuransi dari PT Jasa Raharja?	Birokarasi pengurusannya sangat panjang dan setelah mendengar penjelasan dari karyawan tersebut ternyata santunan tersebut dibayarkan belakangan. Saya khawatir kepada orang-orang yang ekonominya rendah terkendala oleh proses tersebut.
2	Abd. Rahim (Penumpang)	Menurut bapak, santunan yang diberikan PT Jasa Raharja sesuai dengan yang diharapkan?	Menurut saya, santunan yang diberikan Jasa Raharja sudah sesuai walaupun terkadang manusia ini tidak pernah puas dengan apa yang diberikan seharusnya manusia lebih banyak bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah.
3	Saharuddin (Penumpang)	Menurut bapak, bagaimana sosialisasi yang telah disampaikan petugas Jasa Raharja mengenai santunan asuransi?	Penjelasan yang diberikan oleh petugas sangat dapat dipahami karena petugas menyampaikan dengan bahasa yang halus dan sopan dan terkadang memakai bahasa daerah agar masyarakat yang umumnya hanya mengerti bahasa daerah. Terkadang petugas menggunakan bahasa daerah agar dapat mudah dipahami.
4	Yulianto (Penumpang)	Bagaimana tanggapan bapak mengenai syarat-syarat untuk mengurus asuransi dari PT Jasa Raharja?	Saya mengerti mengenai syarat-syarat tersebut karena di dalam brosur pengajuan klaim sudah terdapat syarat-syarat untuk mengajukan biaya santunan.
5	Baharuddin Dg Tayang (Penumpang)	Menurut bapak, santunan yang diberikan PT Jasa Raharja sesuai dengan yang diharapkan?	Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja sesuai dengan yang ditetapkan karena langsung dikirim ke rekening ahli waris.

<p>6</p> <p>Ifriyantono, SE (Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulsel)</p>	<p>Apa saja hambatan yang di alami oleh PT Jasa Raharja selama ini?</p>	<p>Salah satu hambatan kita Jasa Raharja untuk melindungi masyarakat terutama untuk yang di sungai, danau, laut, dan melalui pelabuhan rakyat, ini yang biasanya mengalami kendala. Karena tidak di kordinir dan tidak ada instansi pemerintah yang menangani itu, mengenai masalah perizinannya, kelayakan alat transportasinya. Sebetulnya kan untuk angkutan publik itu ada kelayakannya, sementara yang diselenggarakan oleh rakyat itukan kadang-kadang pemerintah mengalami kesulitan. Sehingga kita Jasa Raharja juga kesulitan melindungi dan memonitor pergerakan mereka, apalagi untuk pelabuhan yang tidak resmi</p>
<p>7</p> <p>Heru Setya Sarosa, SE, AAAI-K (Kepala Bagian Administrasi)</p>	<p>Apa upaya yang dilakukan PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan angkutan laut?</p>	<p>Untuk khususnya transportasi laut, bukan hanya untuk masyarakat yang menjadi korban kecelakaan angkutan laut, tapi seluruhnya. Kita sudah bekerja sama dengan 95% rumah sakit di Sulselbar, maksudnya kerja sama disini misalkan ada kecelakaan kan butuh perawatan, itu begitu dirawat dirumah sakit sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya karena semuanya ditanggung oleh Jasa Raharja. Jasa Raharja tinggal menginformasikan kepada rumah sakit bahwa ini korban kecelakaan, kemudian Jasa Raharja menerbitkan surat jaminan silahkan ini dirawat sebagaimana mestinya. Sampai batas Rp 20.000.000 ditanggung oleh Jasa Raharja, tapi catatannya seluruh korban kecelakaan tidak bisa ditangani oleh pihak lain terlebih dahulu. Korban kecelakaan ditangani terlebih dahulu oleh Jasa Raharja, selebihnya lalu pihak lain.</p>
<p>8</p> <p>Budianto, SE (Kepala Sub Bagian Iuran Wajib)</p>	<p>Bagaimana pembayaran iuran wajib di PT Jasa Raharja?</p>	<p>Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan Jasa Raharja dikenal dengan dua bentuk, yaitu Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib. Iuran Wajib dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, angkutan laut, dan sebagainya. Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan, dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut.</p>

9	Muh. Rosyid Abdurrahman, S.Si (Staf Adm. Tk.II Sub Bagian Pelayanan)	Apakah terdapat kendala dengan lembaga mitra atas permohonan yang diajukan masyarakat?	Sudah pasti ya terdapat kendala seperti Implementasi terhadap MOU Direksi PT Jasa Raharja (Persero) dengan Kapolri dan TR Kapolri No. ST/2544/XII/2013 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini tercermin Laporan Polisi diatas jangka waktu 24 Jam, masyarakat takut/enggan untuk melapor kejadian kasus kecelakaan yang dialaminya ke Kepolisian, tidak mau terbentur dengan ketentuan tiap-tiap aturan dari masing-masing lembaga, masih terdapat Pihak Ketiga (Calo) memberikan informasi pengurusan santunan yang tidak tepat kepada korban kecelakaan dan ahli waris untuk memperoleh keuntungan pribadinya.
10	Sheila Masyitha Muchsen, SH (Staf Adm. Tk.I I Sub Bagian SW dan Humas)	Adakah hambatan atau kendala yang dihadapi PT Jasa Raharja dalam menjalankan peranannya?	Sudah pasti ada kendala seperti masih banyaknya laporan kasus laka lantas bersifat pengaduan/terlambat melapor, perilaku masyarakat yang kurang kooperatif dalam penyelesaian penanganan kasus kecelakaan, laporan polisi masih menunggu penyelesaian berita acara pemeriksaan.

### 1. Peranan atau tugas utama PT Jasa Raharja

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Sulsel menyatakan bahwa pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan biaya dan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

- a. Jasa Raharja saat ini telah memiliki program pelayanan jemput bola yang sudah lama dilakukan. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan peranan PT Jasa Raharja Kota Makassar dalam memberikan Biaya dan santuan kepada korban kecelakaan menerapkan sistem jemput bola langsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas, yang mana apabila terlebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari pihak berwajib setempat yang dikirim melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui peranan dari PT Jasa Raharja (Persero) tersebut, yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.
- b. Apabila ada kecelakaan yang meninggal di TKP, maka petugas PT Jasa Raharja akan langsung datang ke rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa yang selanjutnya membantu proses kelengkapan administrasi klaim untuk bisa mengejar target penyelesaian pembayaran klaim kurang dari 7 (tujuh) hari.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jasa Raharja Sulsel, dia mengemukakan mendapatkan hambatan. "Salah satu hambatan kita Jasa Raharja untuk melindungi masyarakat terutama untuk yang di sungai, danau, laut, dan melalui pelabuhan rakyat, ini yang biasanya mengalami kendala. Karena tidak di kordinir dan tidak ada instansi pemerintah yang menangani itu, mengenai masalah perizinannya, kelayakan alat transportasinya. Sebetulnya kan untuk angkutan publik itu ada kelayakannya, sementara yang diselenggarakan oleh rakyat itukan kadang-kadang pemerintah mengalami kesulitan. Sehingga kita Jasa Raharja juga kesulitan melindungi dan

memonitor pergerakan mereka, apalagi untuk pelabuhan yang tidak resmi”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No.34 Tahun 1964 dimana PT Jasa Raharja (Persero) memiliki tugas antara lain:

1. Memberikan santunan, kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964, sebagai perlindungan dasar.
2. Menghimpun dan mengelola dana, dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan.

Ruang lingkup jaminan atau dalam perlindungan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang antara lain yaitu:

1. Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum baik darat, laut dan udara.
2. Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum trayek tidak tetap (kendaraan dalam trayek insedentil).
3. Korban yang mayatnya tidak ditemukan.
4. Penumpang umum dalam jaminan ganda, diberikan kepada kendaraan bermotor umum (bis/nonbis) yang berada dalam kapal penyeberangan.

Dari hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan pelayanan bagi pengguna jasa penumpang angkutan laut di Kota Makassar, dia menyatakan “Untuk khususnya transportasi laut, bukan hanya untuk masyarakat yang menjadi korban kecelakaan angkutan laut, tapi seluruhnya. Kita sudah bekerja sama dengan 95% rumah sakit di Sulsel, maksudnya kerja sama disini misalkan ada kecelakaan butuh perawatan, itu begitu dirawat dirumah sakit sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya karena semuanya ditanggung oleh Jasa Raharja. Jasa Raharja tinggal menginformasikan kepada rumah sakit bahwa ini korban kecelakaan, kemudian Jasa Raharja menerbitkan surat jaminan silahkan ini dirawat sebagaimana mestinya. Sampai batas Rp 20.000.000 ditanggung oleh Jasa Raharja, tapi catatannya seluruh korban kecelakaan tidak bisa ditangani oleh pihak lain terlebih dahulu. Korban kecelakaan ditangani terlebih dahulu oleh Jasa Raharja, selebihnya lalu pihak lain”.

1. Kesepakatan Para Pihak dalam Asuransi Wajib Penumpang Angkutan Laut

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 bentuk mengetahui, menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, jaminan



sosial berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada korban kecelakaan yang dijamin atau terjamin oleh Undang-Undang itu dan Peraturan Pelaksananya. Jadi, hak masyarakat atas santunan asuransi hanya diberikan kepada setiap penumpang sah dari angkutan umum, baik yang melalui darat, laut, danau, maupun udara yang telah membayar atau melunasi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan pembuktian yaitu:

- 1) Telah membayar tiket perusahaan angkutan yang bersangkutan, dimana iuran wajib telah disatukan pembayarannya dengan sewa angkutan yang ditumpangi.
- 2) Pengusaha atau perusahaan pengangkutan penumpang telah membayar iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang bagi penumpangnya kepada perusahaan perasuransian.

Pengusaha atau perusahaan pengangkutan penumpang memiliki peran dalam pemungutan iuran wajib tersebut, dimana perusahaan atau pemilik angkutan umum tersebut memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengumpulkan iuran wajib tersebut dan kemudian disetorkan melalui bank atau badan asuransi lainnya yang ditunjuk. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yaitu:

1. Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
2. Pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib penumpangnya dan menyetorkannya kepada perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi lainnya yang di tunjukan oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

PT Jasa Raharja sebagai pelaksana tugas dari dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian non materil. Kerugian materil yang dimaksud adalah kematian, luka-luka, dan atau cacat tetap.

Dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian menentukan "Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat". Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menentukan program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

## 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Para Pihak, subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan perasuransian.

### a. Penanggung

Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dimana dengan



mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadinya peristiwa tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, dari pengertian penanggung tersebut terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

- 1) Hak-hak dari penanggung:
  - a) Menerima premi
  - b) Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan itikad baik
  - c) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari tertanggung
- 2) Kewajiban dari penanggung:
  - a) Memberikan polis kepada tertanggung
  - b) Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dalam hal asuransi kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis
  - c) Melaksanakan premi restorno kepada tertanggung yang beritikad baik berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian

b. Tertanggung

Tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi.

- 1) Hak-hak dari tertanggung:
  - a) Menerima polis (surat perjanjian asuransi)
  - b) Mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis
  - c) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung
- 2) Kewajiban dari tertanggung:
  - a) Membayar premi
  - b) Memberikan keterangan kepada penanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*
  - c) Mencegah agar kerugian dapat dibatasi
  - d) Kewajiban khusus yang tercantum dalam polis
  - e) Hak dan kewajiban penanggung

Berdasarkan SK MENKEU Nomor: 37/PMK.010/2008, besarnya santunan atau ganti rugi yang diberikan kepada korban kecelakaan kapal laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), santunan ini diserahkan kepada ahli waris korban.
- b. Dalam hal korban menderita cacat tetap santunan dihitung berdasarkan angka presentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a pasal ini.
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Di dalam pengaturan pemberian ganti rugi pada penumpang kapal laut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994 dan ganti rugi sudah sesuai dengan bentuk-bentuk ganti rugi yang dialami penumpang, mulai dari korban

meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan selama dirumah sakit, serta biaya pemakaman yang diakibatkan oleh *evenemen*.

### 3. Jangka Waktu Asuransi

Pemberian ganti rugi tentunya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Pelaksanaan ganti rugi memiliki masa kadaluarsa, dimana tenggang waktu untuk mengajukan klaim sudah tidak ada lagi atau sudah habisnya waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 1965, bahwa hak atas santunan menjadi gugur (Kadaluarsa) dalam hal:

- a. Jika tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungungan tidak diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Jika diajukan gugat terhadap perusahaan pengadilan perdata yang berwenang, dalam waktu 6 bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
- c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggungungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam jangka waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

Tenggang waktu 3 bulan adalah dihitung sejak pemberitahuan baik dalam hal disetujui maupun dalam hal ditolak. Yang dimaksud dengan sejak pemberitahuan artinya sejak Tanda Terima Berkas diberikan.

### 4. Kedudukan Penumpang Angkutan Darat yang Berada dalam Angkutan Laut

Keberadaan kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana sampai dengan taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satunya barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan.

Keberadaan kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana sampai dengan taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satunya barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan. Maka yang diberikan kepada seorang penumpang yang menggunakan 2 (dua) jenis alat angkutan anatara lain angkutan penumpang umum darat dengan penumpang angkutan laut, apabila terjadi kecelakaan seperti:

- 1) Kapal Ferry tenggelam
- 2) Bus tenggelam
- 3) Mengalami kecelakaan di dalam atau di atas kapal

Maka penumpang tersebut berhak atas santunan atau ganti rugi dari iuran wajib yang dilunasi kepada pihak perusahaan angkutan penumpang darat (bus) dan dari perusahaan angkutan penumpang kapal laut disebabkan sudah membayar tiket masing-masing. Karena peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah

yang hanya mengatur tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang yang hanya secara umum, maka yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan akan ditentukan dengan Keputusan Direksi, untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban, pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum, Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjukkan oleh Direksi Perusahaan bertindak sebagai Badan Pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian. Karena sifatnya laut dan darat berbeda, sifatnya manifest dan rombongan. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan atau hilang, penyelesaiannya didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Bila terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau peristiwa yang tidak diinginkan terhadap penumpang yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan maka akan diputuskan oleh Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013 tentang Manual Administrasi Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan PT Jasa Raharja (Persero) dan semuanya sudah di sempurnakan di Keputusan Direksi tersebut. Dan besar santunan yang berlaku bagi korban dalam jaminan ganda adalah besar santunan yang berlaku untuk jenis jaminan kecelakaan kendaraan umum ditambah dengan besar santunan yang berlaku untuk kecelakaan kapal laut atau penyebrangan dibayarkan sekaligus dalam 1 (satu) kali pembayaran.

Dalam penentuan pemberian ganti rugi terhadap penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan laut apabila terjadinya evenemen, memiliki perbedaan dengan yang menggunakan angkutan laut saja, akan tetapi di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut mempunyai kekaburan norma, karena tidak adanya yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan. Maka penumpang tersebut mendapatkan santunan ganda, karena dalam asuransi jiwa diperbolehkan atau tidak dibatasi jumlah asuransi, disebabkan jiwa tidak bisa dinilai dengan materi.

##### 5. Syarat dan Prosedur untuk Memperoleh Santunan Jasa Raharja

Korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut. Bagi penumpang angkutan umum seperti bus yang sedang menyeberang laut menggunakan kapal feri dan mengalami kecelakaan, akan diberikan santunan ganda. Bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Korban kecelakaan yang terbukti sedang melakukan kejahatan pun tidak berhak menerima santunan dari asuransi Jasa Raharja. Korban kecelakaan lain yang tidak berhak mendapatkan santunan adalah korban kecelakaan akibat bencana alam dan perlombaan kecepatan.

Berikut cara mengajukan klaim asuransi Jasa Raharja:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Syah Bandar untuk kapal laut
2. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit

3. Membawa identitas pribadi korban (asli dan fotokopi) seperti:
    - Kartu Keluarga
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    - Surat Nikah
  4. Mengunjungi kantor Jasa Raharja terdekat dan mengisi formulir:
    - Formulir pengajuan santunan
    - Formulir keterangan singkat kecelakaan
    - Formulir kesehatan korban
    - Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia
  5. Menyerahkan formulir serta melampirkan dokumen pendukung kepada petugas
  6. Untuk korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus memiliki:
    - Laporan Polisi berikut sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya
    - Kuitansi biaya perawatan, kuitansi obat-obatan yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
    - Fotokopi KTP korban
    - Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban penerima santunan
    - Fotokopi surat rujukan bila korban pindah ke Rumah Sakit lain
  7. Untuk korban luka-luka hingga mengalami cacat:
    - Laporan Polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya
    - Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban
    - Fotokopi KTP korban
    - Foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap
  8. Untuk korban luka-luka kemudian meninggal dunia:
    - Laporan Polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya
    - Surat kematian dari Rumah Sakit/Surat Kematian dari kelurahan, jika korban tidak dibawa ke Rumah Sakit
    - Fotokopi KTP korban dan ahli waris juga fotokopi Kartu Keluarga (KK)
    - Fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah
    - Fotokopi akta kelahiran atau akta kenal lahir, bagi korban yang belum menikah
    - Kuitansi asli dan sah biaya perawatan dan kuitansi obat-obatan
    - Fotokopi surat rujukan bila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain
  9. Untuk korban meninggal dunia di TKP:
    - Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya
    - Surat kematian dari rumah sakit atau surat kematian dari kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit
    - Fotokopi KTP korban dan ahli waris
    - Fotokopi KK
    - Fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah
    - Fotokopi akta kelahiran atau akte kenal lahir bagi korban yang belum menikah
- Menunggu proses,

## KESIMPULAN

1. Peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar yakni berperan dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan.
2. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar, yakni meningkatkan peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan.

## SARAN

1. PT Jasa Raharja di Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan peranan dalam memberikan biaya dan santunan kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan di Kota Makassar benar-benar melihat kerugian yang diderita korban kecelakaan sehingga pemberian biaya dan santunan diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita korban kecelakaan lalu-lintas di Kota Makassar.
2. PT Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas pengangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2020). Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 191-207.
- An-Naf, J. (2011). Tinjauan analitis terhadap model pembangunan Indonesia. *KYBERNAN Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 68-82.
- Azharniyah, A. (2019). Peranan Jasa Raharja Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 33 Dan 34 Tahun 1964. *Wasaka Hukum*, 7(2), 457-474.
- Cennery, J. P., Fauzi, E., & Marweny, E. (2018). Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal Evenement. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 831-846.
- Hengky KV, P. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 1-14.
- Pujiastuti, R. R., & Samekto, P. A. (2019). Pemanfaatan Transportasi Laut Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 19(2), 151-164.

- Rani, M. (2016). Asuransi tanggung gugat kapal terhadap risiko dan evenemen dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut. *Jurnal Selat*, 3(2), 425-440.
- Reza, A. M., & Ramadhan, F. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Binamulia Hukum*, 7(2), 179-194.
- Sabrie, H. Y., & Amalia, R. (2015). Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum. *Yuridika*, 30(3), 387-406.
- Sugiarti, Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Angkutan Jasa Kapal Penyebrangan. *Jurnal Jendela Hukum*, 5(2), 31-39.
- Susanto, H. (2006). Subrogasi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Terhadap Penanggung dalam Perasuransian. *Masalah-Masalah Hukum*: 35(4), 395-404.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Yulia, A. (2017). Pelaksanaan Asuransi Terhadap Debitur secara Tanggung Renteng Dihubungkan dengan Pasal 1278 Kuh Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 154-167.